



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

NOMOR : 202 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI DAN TENAGA PENGAMANAN
TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas Pejabat Pembuat Komitmen serta jaminan kualitas dan Keamanan Logistik Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, dipandang perlu mengangkat Tenaga Administrasi dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tentang mengangkat Tenaga Administrasi dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun;)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI.
- KESATU : Menetapkan Pengangkatan Tenaga Administrasi dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pengangkatan Tenaga Administrasi dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Supiori Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : di Supiori
Pada tanggal : 04 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Ttd.

YAKOB SEMBOARI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat komisi pemilihan umum
Kabupaten supiori





M.YUSUF ASRI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI NOMOR : 202 TAHUN 2024
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI
DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN
LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI.

DAFTAR NAMA
TENAGA ADMINISTRASI DAN TENAGA PENGAMANAN
TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

NOMOR	N A M A	JABATAN
1	Bernard Jakonias Wanma	Tenaga Administrasi
2	Ottow Geisler Msen	Tenaga Pengamanan
3	Matusalah Amunauw	Tenaga Pengamanan
4	Wimfrits Gerson Wandamani	Tenaga Pengamanan

Ditetapkan : di Supiori
Pada tanggal : 04 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Ttd.

YAKOB SEMBOARI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat komisi pemilihan umum
Kabupaten supiori
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M.YUSUF ASRI

